



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy dan Euis Aisah, S.Ag, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp. Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email fahmianyonk92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5850/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 22 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX, NIK 3206155405920001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 22 November 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 28 Januari 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/016/I/2020, Tertanggal 28 Januari 2020, dan pada saat itu usia pemohon 27 tahun dan usia termohon 28 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di XXXXXXXX, dan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis dan sampai saat ini telah berjalan **2 tahun 10 bulan**, namun sejak Mei 2020 keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena termohon sering cemburu tanpa alasan selain itu termohon sudah tidak taat kepada pemohon, pada pertengahan bulan November 2020 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya masih sama, yang akibatnya termohon keluar dari rumah orang tua pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXX, yang akhirnya pemohon dengan termohon telah berpisah selama **2 tahun** ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon **XXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap termohon **XXXXXXXX** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 28 November 2022 dan 07 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/016/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **XXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **XXXXXXXX** Saksi sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di Sukajaya, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena termohon sering cemburu tanpa alasan selain itu termohon sudah tidak taat kepada pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX. Saksi sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon di rumahnya;
 - Bahwa sejak bulan November 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 28 Januari 2020, sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena termohon sering cemburu tanpa alasan selain itu termohon sudah tidak taat kepada pemohon, akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 2 tahun. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2020, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan bibi Pemohon dan adik kandung Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena termohon sering cemburu tanpa alasan selain itu termohon sudah tidak taat kepada pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh riburupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 13 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya PNBP pendaftaran surat kuasa	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	:Rp 200.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh riburupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 4573/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)